






SOP BAGI PAKAI INFORMASI

NO	URAIAN KEGIATAN	KEGIATAN	PELAKSANA			KETERANGAN	
			BADAN PUBLIK LAIN	PEJABAT YANG Menguasai INFORMASI	ATASAN PPID		
1	Pendokumentasian Informasi dikecualikan	Meminta informasi PLN secara resmi dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan informasi tersebut					
2		meverifikasi permintaan yang diajukan. Y : Jika Badan Publik yang mengajukan permintaan merupakan stakeholder dari PLN dan/atau sudah memiliki nota kesepahaman dengan PLN maka proses dilanjutkan dengan mempersiapkan informasi tersebut N: jika yang mengajukan adalah Badan Publik yang belum memiliki kerja sama dan/atau bukan stakeholder PLN maka PPID dapat meminta Badan Publik tersebut untuk menandatangani NDA terlebih dulu					
3		mempersiapkan informasi yang dimintakan dan jika diperlukan Pejabat yang Menguasai Informasi dapat berkoordinasi dengan PPID					Pejabat yang Menguasai Informasi wajib menginformasikan atau melabeli status informasi yang diberikan secara jelas dan tegas sebelum dibagipakaikan
5		Menyerahkan Informasi kepada Badan Publik yang mengajukan permintaan Informasi dan menembuskannya kepada PPID sebagai bentuk monitoring					
6		menerima informasi yang diminta dan wajib mematuhi ketentuan penggunaan dan pendokumentasiannya sesuai yang ditentukan oleh PLN selaku pemilik informasi	